

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Implementation of the Functions of the Village Consultative Body (BPD) in the Implementation of Village Government

Ayunin Nur Fatahilah¹
Sri Wahyuti^{1*}
Yoseph Pasolang¹

¹STISIP Veteran Palopo

*corresponding author:
asryriwahyuti@gmail.com

Abstrak

Permasalahan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Terpedo Jaya adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang ada sehingga tidak maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat secara detail. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana pelaksanaan fungsi BPD dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik serta dapat memberikan pelayanan yang baik. Penelitian ini dilakukan di Desa Terpedo Jaya Kabupaten Luwu Utara dengan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian adalah fungsi BPD dengan jumlah informan sebanyak 25 orang terdiri dari perangkat desa dan masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun peran dan fungsi sudah diatur secara jelas, BPD belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. BPD dalam membuat kebijakan masih belum maksimal yang disebabkan oleh kurang memahami peran dan fungsinya, serta dari pemerintah desa tidak memberikan pelatihan dan pendidikan terkait peran dan fungsi BPD. Demikian juga fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat juga belum maksimal yang disebabkan oleh pola interaksi dengan masyarakat yang tidak maksimal, tidak adanya insentif, dan sistem pemilihan BPD yang masih dinilai kurang demokratis.

Kata Kunci:
Fungsi BPD
Terpedo Jaya
Pemerintah Desa

Keywords:
BPD function
Terpedo Jaya
Village government

Abstract

The problem faced by the Village Consultative Body (BPD) of Terpedo Jaya Village is the limited facilities and infrastructure so that it is not optimal in absorbing community aspirations in detail. The purpose of this study is to describe how the implementation of the BPD function in realizing good village governance and can provide good services. This study was conducted in Terpedo Jaya Village, North Luwu Regency using a qualitative research method. The focus of the study was the function of the BPD with 25 informants consisting of village officials and the community. Data collection techniques used interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques used an interactive model including data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The findings of the study indicate that although the roles and functions have been clearly regulated, the BPD has not been able to carry out its duties and functions properly. The BPD in making policies is still not optimal due to a lack of understanding of its roles and functions, and the village government does not provide training and education related to the role and function of the BPD. Likewise, the function of accommodating and channeling community aspirations has also not been optimal due to the pattern of interaction with the community that is not optimal, the absence of incentives, and the BPD election system which is still considered less democratic.



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment/index>

Submit: 19-11-2024

Accepted: 25-11-2024

Published: 26-11-2024

PENDAHULUAN

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan desa pada hakikatnya merupakan sebuah proses pembalikan paradigm politik, dimana proses demokratisasi selama Orde Baru berproses dari atas, kemudian melalui

proses dari desa. Yang mana paradigm baru tersebut, desa adalah kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah, yang selanjutnya diganti menjadi Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Keadaan desa secara spesifik diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 2 dan 3 menyatakan : Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa merupakan Kepala Desa atau disebut dengan nama lain Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa. Pemerintah Desa memiliki tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat desa, mengemukakan rancangan peraturan desa serta menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.

Kepala desa memiliki tugas sebagaimana dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (1) UU desa yaitu “Menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”. Agar dapat mewujudkan dan melaksanakan tugas tersebut maka diperlukan aparatur pemerintah desa yang profesional dalam tugasnya. Produktivitas kinerja diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efisien dan efektif hingga pada akhirnya sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Kinerja kepala desa menentukan berhasil atau tidaknya tujuan pelaksanaan otonomi desa, untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk memperkuat dasar-dasar operasional pelaksanaan pemerintahan desa, pemerintah kemudian

mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 tentang pedoman umum peraturan mengenai desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dan membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa.

Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Terpedo Jaya Kecamatan Sabbang Selatan, Desa yang dimekarkan sejak tahun seribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan, merupakan konsekuensi dari implementasi dari implementasi otonomi daerah. Lembaga ini adalah lembaga legislatif desa dalam kehidupan demokrasi ditingkat desa, harusnya memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan peranan atau fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap lembaga termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan seoptimal mungkin melaksanakan peran atau fungsinya secara baik, namun semua itu harus dipersiapkan secara matang dan terencana.

BPD sebagai lembaga perwakilan, salah satu fungsi yang diemban anggota BPD merupakan penyambung suara yang akan memperjuangkan keinginan, harapan dan kebutuhan dari masyarakat yang diwakilinya. Dalam kerangka pelaksanaan fungsi tersebut, maka anggota BPD diharapkan dapat memiliki respon yang baik terhadap aspirasi yang ada di masyarakat. BPD juga harus dapat menjadi sarana untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah desa. Untuk menjalankan fungsi tersebut dengan baik, maka anggota BPD perlu memahami dan melaksanakan serta memfasilitasi masyarakat untuk menangkap aspirasi dari masyarakat.

Di Desa Terpedo Jaya, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan fungsi BPD yaitu sarana prasarana yang kurang memadai bagi BPD untuk

menjalankan fungsinya dengan baik, hal ini tentunya sangat berpengaruh dalam proses penjangkauan aspirasi masyarakat karena BPD kurang aktif di dalam mengadakan pertemuan dengan masyarakat, dan juga menghambat keaktifan dan inisiatif untuk mengajak masyarakat berdiskusi dan mengadakan pertemuan supaya lebih dekat dengan masyarakat untuk dapat mendengarkan secara detail segala keluhan maupun keinginan dari masyarakat, adapun juga bahwa di Desa Terpeda Jaya hanya sebagian dari masyarakat yang berperan aktif dalam berproses maupun berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pertemuan pada saat membahas peraturan desa serta di dalam pengawasan kinerja pemerintah desa. BPD harus lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap segala aktifitas yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dalam fungsi pengawasan ini benar-benar efektif untuk menciptakan pemerintah desa yang transparan dan akuntabel.

Begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanpa implementasi yang jelas menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi.

Penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan kerja yang dijalankan oleh Kepala Desa agar terwujud sistem pemerintahan yang baik, dan memberikan pelayanan yang memadai terhadap masyarakat di desa sebagaimana yang di cita-citakan bersama.

KAJIAN PUSTAKA

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur dari fungsi BPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hak BPD antara lain sebagai berikut:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa Kepada Pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diaggresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi "musyawarah untuk mufakat". Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil yaitu hasil yang diharapkan dari proses yang baik. Berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu BPD sebagai Badan Permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tetapi harus melalui berbagai proses berikut:

1. Artikulasi merupakan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD.
2. Agresi merupakan proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi peraturan desa
3. Formulasi merupakan proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh Pemerintah Desa.
4. Konsultasi merupakan proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat.

Dari berbagai proses tersebut kemudian barulah suatu peraturan desa dapat ditetapkan, hal ini dilakukan agar peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Adapun materi yang diatur dalam peraturan desa harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti:

- a. Landasan hukum materi yang diatur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa mempunyai landasan hukum.

- b. Landasan filosofi materi yang diatur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki yang dianut di tengah-tengah masyarakat.
- c. Landasan kultural materi yang diatur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa tidak bertentangan dan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat.
- d. Landasan politis materi yang diatur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Adapun jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk desa sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 orang.
- b. Jumlah penduduk desa antara 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 orang.
- c. Jumlah penduduk desa antara 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 orang.
- d. Jumlah penduduk desa antara Dua 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 11 orang.
- e. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 13 orang.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Rivai (2004:148) pengertian Fungsi diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari

seseorang dalam posisi tertentu. Dalam peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal I Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Lembaga ini dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Menurut peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 42 Ketentuan lebih rinci mengenai BPD, di tetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang sekurang-kurangnya memuat: Persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota; Pengesahan penetapan anggota, fungsi dan wewenang; Hak, kewajiban dan larangan; Pemberhentian dan masa keanggotaan; Penggantian anggota dan pimpinan; Tata cara pengucapan sumpah/janji; Pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja; Tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; Keuangan dan administratif.

Mengenai aspirasi masyarakat yaitu pandangan atau pendapat, pikiran, perasaan, keinginan, kebutuhan atau harapan masyarakat baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Setiap aspirasi masyarakat yang diterima oleh anggota BPD harus terlebih dahulu ditampung dan disaring untuk dibahas dalam rapat anggota BPD. Hasil pembahasan aspirasi masyarakat merupakan tanggung jawab BPD untuk menindak lanjutinya sesuai dengan aspirasi yang diterima. Aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti merupakan aspirasi yang bersifat membangaun dan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sesuai dengan PP No 72 Tahun 2005 tentang desa pasal 34 BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama

kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menetapkan peraturan desa yaitu merumuskan peraturan desa, membuat peraturan desa bersama pemerintah desa dan menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu menerima masukan atau saran dari masyarakat, mencatat semua aspirasi masyarakat, melakukan rapat koordinasi dengan perangkat desa dan melaksanakan kepentingan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan dalam menyelenggarakan pembangunan desa. Dan menindak lanjuti aspirasi dari masyarakat

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Adapun peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 2 (dua) peran secara umum, yakni; pembuat kebijakan dan menampung aspirasi masyarakat (Ali, 2007 dan Slameto, 2003:182). Peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini selanjutnya akan dijelaskan pada uraian berikut:

- a. Pembuat kebijakan, “Kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi” (Ali, 2007). Kebijakan ini tentunya merupakan sebuah proses politik yang kompleks. Prosesnya meliputi tujuan-tujuan kebijakan dan cara pengambilan keputusannya, orang-orang atau kelompok yang dilibatkan, dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif di desa mempunyai peran utama dalam membuat kebijakan di Desa. Kebijakan yang dibuat oleh BPD ini berupa Peraturan Desa (Perdes) ataupun ketentuan desa yang diberlakukan bagi segenap warga desa yang berada di desa yang bersangkutan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan

Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Dengan kata lain, BPD dalam penyusunan Perdes harus melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan hingga terlibat dalam evaluasi terhadap peraturan desa tersebut.

- b. Penampung aspirasi masyarakat, “aspirasi merupakan harapan atau keinginan seseorang akan suatu keberhasilan atau prestasi tertentu, untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut (Slameto, 2003:182). BPD sebagai aktor yang memobilisasi masyarakat harus mampu merangsang pikiran masyarakat untuk menggali potensi-potensi yang ada, untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan masyarakat demi terciptanya kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam sistem pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting. BPD memiliki kewenangan dalam berbagai hal, seperti penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) BPD diharapkan dapat memfasilitasi musyawarah desa dalam pengambilan keputusan dan menyusun peraturan desa, penganggaran BPD harus terlibat dalam penyusunan anggaran desa. Dalam hal ini, BPD berperan sebagai mitra kerja kepala desa dalam menyusun anggaran, dan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) BPD memiliki tugas untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBDes dilakukan dengan transparan dan akuntabel serta sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati bersama. Adapun tugas dan wewenang BPD adalah sebagai berikut:

1. Membahas dan membuat rancangan peraturan di desa dengan kepala desa

2. Mengajukan usulan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
3. Membentuk panitia pemilihan kepala desa, didalam melakukan pemilihan kepala desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
4. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat di desa
5. Memberi persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat desa
6. Membuat susunan tata tertib BPD
7. Semua aspirasi dari penduduk desa khususnya pada bidang pembangunan, BPD diharapkan dengan rasa loyalitas mengakui, menampung dan mengayomi masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab dan kerjasama yang baik
8. Pertimbangan dan saran-saran dari BPD kepada pemerintah desa dan masyarakat, harus dijaga supaya kepercayaan dan dukungan tetap ada, sehingga kepala desa selalu dan bersungguh-sungguh untuk melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kantor desa, Desa Terpedo Jaya Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Informan penelitian sebanyak 25 orang yang dipilih secara *purposive* terdiri dari perangkat Desa, Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Masyarakat. Informan merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengumpulan data penelitian meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Moelong (2011:157) sumber data utama dalam penelitian

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan serta data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Analisis data penelitian menggunakan model interaktif yang dikemukakan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017), meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Memberikan gambaran tentang bagaimana fungsi BPD dilaksanakan di Desa Terpedo Jaya, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, menunjukkan bahwa BPD adalah salah satu komponen pemerintahan Desa yang membantu menjalankan demokrasi di Desa dan memainkan peran penting dalam mendukung penerapan sistem pemerintahan Desa yang baik. BPD Desa Terpedo Jaya memiliki paradigma yang jelas, berpegang teguh pada konstitusi, dan beroperasi secara mandiri. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD Desa Terpedo Jaya Kecamatan Sabbang Selatan sekarang memiliki tugas dan fungsi antara pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Terpedo Jaya. BPD juga dapat membahas dan menyetujui rancangan peraturan Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menetapkan Peraturan Desa

Tugas pokok BPD di Desa Terpedo Jaya, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, adalah membuat peraturan desa atau Perdes. Untuk itu, BPD bekerja sama dengan Kepala Desa melalui hubungan timbal balik yang melibatkan pembahasan dan musyawarah dalam pengambilan keputusan mengenai peraturan desa. BPD memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis dan penting dalam tahapan perencanaan.

Hasil penelitian menunjukkan kurangnya sosialisasi antara ketua BPD, anggotanya, dan masyarakat. Kesimpulan yang bisa diambil peneliti dari wawancara Kepala Desa adalah sebagian anggota BPD sudah lanjut usia dan kemampuan berbahasa Indonesianya terbatas, sehingga keberadaan DPB kurang ideal. Lebih jauh lagi, padahal seharusnya BPD dapat menyelenggarakan pemerintahan secara efektif di Desa Terpedo Jaya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dimaksudkan dengan Desa. Pemerintah sebagai Kepala Desa dan jajarannya yang terintegrasi dengan BPD sebagai lembaga penyelenggara Desa di suatu Desa, masih kurang pemahaman yang baik mengenai tugas dan fungsinya oleh para pejabat BPD.

Pelayanan pemerintahan yang lebih baik dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang damai dan kooperatif antara BPD dan Kepala Desa, yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan desa yang lebih profesional. BPD dan pemerintah desa mempunyai hubungan yang saling menguntungkan dimana keduanya diperlukan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik. Kemampuan memenuhi tujuan masyarakat sebagai objek penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintahan Desa akan bergantung pada hubungan antara Pemerintah Desa dan BPD.

Menurut penjelasan Permendagri, tugas BPD dalam legislasi antara lain melakukan perdebatan dan mencapai kesepakatan dengan Kepala Desa mengenai usulan peraturan desa. Selain itu, BPD berfungsi sebagai penyalur dan wadah tercapainya tujuan masyarakat. Pemahaman mengenai tugas BPD berikut ini diperlukan dalam rangka mematuhi PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016.

Peran BPD dalam merumuskan dan menetapkan peraturan Desa dikenal dengan fungsi legislasi. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31, peran BPD

adalah berunding dengan kepala desa dan menyepakati rancangan peraturan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai pedoman BPD dalam menyusun dan menegakkan peraturan desa. Bersama dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa, melalui beberapa prosedur antara lain:

- 1) Dengan mengkomunikasikan ciri-ciri penting dari usulan peraturan Desa, Pemerintah Desa mendorong anggota BPD untuk menyatakan niatnya untuk membuat peraturan Desa.
- 2) Rancangan peraturan desa pada awalnya diajukan oleh BPD, begitu pula dengan pemerintah desa.
- 3) BPD memberikan gagasan atau masukan untuk menyelesaikan atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
- 4) Ketua BPD memasukkan gagasan tersebut ke dalam agenda dengan menyampaikannya kepada pemerintah desa.
- 5) Untuk mencapai konsensus, BPD bertemu dengan perangkat desa rata-rata satu atau dua kali.

Pemerintah desa wajib merencanakan pembangunannya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa) adalah nama forum perencanaan. Hal ini dimaksudkan agar inisiatif peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara adil dan merata dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Desa.

Penelitian yang dilakukan di Desa Terpedo Jaya menunjukkan bahwa meski masih belum ideal, tugas BPD untuk berunding dengan Kepala Desa dan mencapai mufakat terhadap Rancangan Peraturan Desa telah dilaksanakan dengan cukup baik meskipun belum

maksimal. Terbukti cukup adanya minat masyarakat terhadap tahapan pembuatan peraturan desa.

Meski kehadirannya kurang maksimal, namun masyarakat tetap antusias dengan acara yang kami selenggarakan bersama dengan pemerintah desa, seperti Musrembang Desa yang biasanya juga dihadiri oleh pemerintah daerah. (Hasil wawancara, 21 Juli 2024)

Hal ini sesuai dengan temuan wawancara peneliti dengan Ketua BPD di rumahnya.

Karena masyarakat merupakan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan, maka masyarakat harus dilibatkan dalam semua proses yang menghasilkan peraturan desa. Di sinilah BPD dan pemerintah desa berupaya mewujudkan usulan masyarakat melalui komunikasi yang kuat di seluruh komponen desa, oleh karena itu keterlibatan masyarakat sangat penting. (Hasil wawancara, 17 Juli 2024).

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa yang di wawancarai di kantor Desa Terpedo Jaya.

Kesimpulan peneliti berdasarkan temuan penelitian adalah BPD dan Kepala Desa bekerja sama dalam menghasilkan peraturan desa, dengan peran BPD dimulai dari tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan. Efektifnya implementasi Peraturan Desa serta keterlibatan masyarakat lainnya menunjukkan kemampuan BPD dalam menjalankan perannya dalam memfasilitasi pembahasan dan mencapai konsensus terhadap Rancangan Peraturan Desa.

Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Kemampuan BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan peran kedua mereka. Salah satu cabang pemerintahan desa, BPD, bertugas melaksanakan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Aspirasi masyarakat dapat disalurkan secara lisan maupun tertulis. Penyampaian secara lisan

mengacu pada aspirasi yang disampaikan oleh BPD dalam rapat yang dihadiri kepala desa, sedangkan penyampaian tertulis mengacu pada aspirasi yang disampaikan melalui surat guna memberikan masukan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Menampung aspirasi masyarakat meliputi pengelolaan dan pengarahannya aspirasi masyarakat yang ditangani di sekretariat BPD, dikelola, dan dikomunikasikan dalam musyawarah desa. Secara umum, ada tiga cara masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya yaitu:

- 1) **Penyampaian langsung kepada BPD**
Tujuan masyarakat biasanya disampaikan kepada BPD baik secara individu maupun kelompok dengan cara dikomunikasikan langsung kepada anggota BPD setempat. Banyak rekomendasi dan aspirasi yang kemudian “diasumsikan” karena aspirasi yang disampaikan seringkali bukan hal yang mendesak bagi kepentingan Desa. Namun teknik penyampaian aspirasi ini sangat berhasil pada seluruh tahapan pemantauan dan pelaksanaan program Desa.
- 2) **Penyampaian melalui forum warga**
Dengan mengadakan forum-forum di setiap lokasi yang berbeda, BPD mengawasi tujuan-tujuan komunitas. Setiap bulan, setiap daerah berkumpul untuk acara-acara seperti arisan dan lain-lain. Berdasarkan temuan peneliti, tidak ada perbedaan antara model penyampaian langsung dan cara individu mengungkapkan tujuannya dalam forum seperti ini.
- 3) **Penyampaian melalui pertemuan tingkat Desa**
pengungkapan tujuan melalui rapat koordinasi dan forum diskusi pemerintah desa. Pemerintah menjadi tuan rumah forum ini di mana perwakilan masyarakat yaitu Ketua RT, tokoh agama, adat, dan masyarakat serta BPD diundang untuk membahas permasalahan atau rencana yang sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Selain itu, musyawarah

Musrembang Desa merupakan saat dimana tujuan masyarakat paling kuat diungkapkan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa BPD tidak memenuhi perannya dalam mengkomunikasikan tujuan masyarakat. Hal ini dapat diperkuat dengan hasil wawancara yang dilaksanakan di kantor Desa Terpedo Jaya dengan sekretaris Desa.

BPD memainkan peran penting dalam pembangunan desa karena, dalam beberapa kondisi, BPD mewakili masyarakat dan menyampaikan tujuan-tujuannya. Namun masih ada beberapa tugas BPD yang belum terlaksana dengan baik. (Hasil wawancara, 17 Juli 2024)

Berdasarkan penjelasan Sekretaris Desa di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa karena anggota BPD tidak menyadari tanggung jawabnya, maka organisasi tersebut belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Sebagai wakil desa, BPD menyediakan wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan tujuan dan menerima pengaduan. Berdasarkan tujuan tersebut, BPD kemudian menindaklanjutinya dengan instansi atau lembaga terkait. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai prevalensi dan signifikansi BPD.

Hubungan antar anggota BPD sejauh ini berjalan baik, meski ada pula yang sudah lanjut usia dan cenderung lupa. (wawancara, 25 Juli 2024)

Pernyataan di atas diperkuat juga oleh anggota BPD yang diwawancarai di Kantor Desa Terpedo Jaya. Adapun respon masyarakat yang menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi BPD dengan pemerintah setempat tidak berjalan dengan baik.

Kurangnya kejelasan mengenai tanggung jawab mereka di antara anggota BPD tertentu telah menyebabkan perselisihan dengan pemerintah daerah. (Hasil wawancara, 25 Juli 2024)

Hasil wawancara dari masyarakat setempat yang sempat peneliti wawancarai di kantor Desa. Sama dengan Bapak kepala dusun Salu Laiya yang diwawancarai mengatakan

Karena BPD jarang mengunjungi masyarakat, maka BPD tidak peka terhadap kepentingan masyarakat, sehingga pola komunikasi yang sudah terjalin menjadi kurang berhasil. (Hasil wawancara, 25 Juli 2024)

Selama menjalankan fungsi BPD yang bekerja sama dengan kepala desa untuk menyepakati rancangan peraturan, BPD hampir tidak pernah melakukan kegiatan musyawarah di desa, seperti menyampaikan aspirasi masyarakat melalui forum yang dapat menampung keluhan masyarakat terhadap pembangunan desa. Anggota BPD tidak mengetahui bagaimana seharusnya fungsi BPD dijalankan, sehingga mengakibatkan akomodasi dan penyaluran ambisi masyarakat tidak tepat. Dapat dikatakan bahwa BPD belum efektif dalam melaksanakan dan menyalurkan ambisi masyarakat Desa dalam menyampaikan aspirasi melalui forum masyarakat dan menanggapi keluhan masyarakat mengenai pembangunan Desa.

Kendala-Kendala Yang Terjadi Pada Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya

Organisasi yang sukses adalah organisasi yang tidak bisa lepas dari berbagai tantangan yang menghambat kemampuannya dalam mencapai tujuannya. Sama halnya dengan BPD, efektivitas dipengaruhi oleh beberapa faktor dan tidak terjadi begitu saja. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, terdapat beberapa hambatan yang menghambat pelaksanaan fungsi BPD, antara lain:

1. Kurang Aktif Dalam Menjalankan Fungsinya

Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan ada beberapa kendala yang menjadi penghambat kinerja BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu:

a. Sarana

Sekretariat wajib melaksanakan semua tugas yang berkaitan dengan BPD, termasuk perencanaan dan administrasi, sebagai bagian dari tanggung jawabnya. BPD sangat membutuhkan wadah atau ruang berbentuk kantor untuk menyelenggarakan seluruh fungsinya. Hal ini juga dimaksudkan untuk membantu anggota BPD lainnya berkoordinasi dan berkomunikasi satu sama lain.

Selain itu, kendaraan operasional diperlukan untuk menjamin kelancaran seluruh operasional BPD. Kendaraan ini akan digunakan dalam upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja BPD. Anggota BPD sangat memerlukan kedua pedoman tersebut dalam menjalankan tugasnya.

b. Pola komunikasi

Dengan melihat bagaimana ikatan emosional antara ketua BPD dan anggotanya dapat dilihat dalam pola komunikasi yang dikembangkan selama ini, maka pola komunikasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap fungsi BPD.

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, salah satu hal yang menghambat keberhasilan pelaksanaan fungsi BPD adalah pola komunikasi yang kurang baik, baik antar anggota dengan ketua maupun antar anggota itu sendiri..

c. Tidak memahami fungsi

Anggota BPD tidak menyadari tanggung jawab mereka berdasarkan peraturan terkait. Fakta di lapangan bahwa anggota BPD tidak memahami fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi BPD. Anggota BPD tidak memahami fungsinya masing-masing.

Mereka memahami peran BPD hanya sebatas sebagai mitra kerja, dimana BPD wajib mendukung penuh keputusan Kepala Desa tanpa perlu berkonsultasi terlebih dahulu antara Kepala Desa dan BPD.

d. Masyarakat kurang memahami fungsi BPD

Salah satu peran BPD yang paling penting adalah mendengarkan aspirasi masyarakat. Masyarakat diharapkan menyampaikan aspirasinya dan peran BPD adalah mendengarkannya. Apapun kebutuhan masyarakat, harus dikomunikasikan kepada pemerintah desa.

Untuk menjadi penyalur pemerintah desa dan mendengar aspirasi masyarakat, peran anggota BPD sangatlah penting. Namun di lapangan, selain anggota BPD yang tidak mengetahui perannya, masyarakat juga seolah tidak mengetahui apa yang dilakukan BPD, sehingga berdampak pada kurangnya keterlibatan masyarakat dalam sejumlah kegiatan di Desa.

e. Tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD

Ketidaktahuan masyarakat terhadap fungsi BPD dan kurangnya pemahaman anggota BPD mengenai perannya sebagai anggota BPD sesuai peraturan daerah yang berlaku menjadi dua penyebab terhambatnya pelaksanaan fungsi BPD.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi fungsi BPD baik kepada pemerintah desa maupun anggotanya. Meskipun tidak terjadi apa-apa di bidang sosialisasi, hal ini diharapkan dapat memahami berbagai peran yang dimainkan oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Agar mereka dapat memenuhi tanggung jawab dan peran masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Lemahnya Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Dari hasil penelitian dilapangan ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi BPD yaitu:

a. Masyarakat

Peran masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan BPD dalam menjalankan tugasnya. rasa terima kasih, dan dukungan masyarakat terhadap BPD menandakan masih ada ruang bagi BPD untuk berkembang dan terus menjalankan tugasnya. Dukungan masyarakat tidak hanya mencakup sejumlah tujuan yang dihasilkan dari pemberlakuan peraturan daerah. Segala pilihan yang diambil oleh BPD dan pemerintah desa lebih mudah dilaksanakan karena kemauan dan semangat masyarakat. Sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam menentukan tujuan dan melaksanakan keputusan merupakan faktor penting yang menentukan seberapa baik BPD melaksanakan tugasnya.

BPD sebagai wadah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dalam memberikan dukungan dalam pelaksanaannya fungsi BPD sangat penting, sehingga antara anggota BPD dengan masyarakat diharapkan kerja sama yang baik. (Hasil wawancara, 21 Juli 2024)

Hal ini diperkuat dengan tanggapan dari bapak ketua BPD yang di wawancarai di rumahnya mengatakan:

Berdasarkan temuan penelitian peneliti, antusiasme masyarakat pada setiap pertemuan atau musyawarah BPD menunjukkan bahwa masyarakat mendukung organisasi tersebut. Setiap inisiatif yang dilakukan oleh BPD dan pemerintah Desa harus mendapat dukungan dari masyarakat. Landasannya adalah pemahaman masyarakat bahwa semua tindakan dilakukan secara terpadu.

b. Pola hubungan kerja sama dengan pemerintah

Menjalin hubungan baik yang dilandasi rasa saling menghormati antara BPD dan Pemerintah Desa merupakan salah satu unsur yang memperkuat

efektifitas tanggung jawab dan operasional BPD. Dan ada keinginan tulus untuk mendukung dan menyemangati satu sama lain. Adanya kesamaan tujuan dan kepentingan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, menjadi pemicu terjadinya keharmonisan tersebut. Baik BPD maupun pemerintah desa mengakui kesetaraan status mereka sebagai faktor yang bekerja sama dalam pengelolaan pemerintah desa.

c. Pendapatan/insentif

Pemberian insentif yang diberikan pemerintah menjadi motivasi peningkatan kinerja BPD. Meski insentif yang diberikan kurang memadai bagi anggota BPD, namun mereka melihat kehadiran mereka sebagai bentuk kepedulian dan rasa terima kasih pemerintah terhadap BPD.

d. Rekrutmen/sistem pemilihan anggota BPD

Masyarakat setempat memilih langsung anggota BPD sebagai bagian dari proses rekrutmen dan seleksi. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap masyarakat yang menjadi BPD.

KESIMPULAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peran BPD adalah memfasilitasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melakukan perdebatan dan mufakat terhadap rancangan peraturan desa. (a) Menetapkan Peraturan Desa dalam pelaksanaan fungsi ini BPD di Desa Terpedo Jaya masih belum berfungsi dengan baik, hal ini dikarenakan kesibukan yang berbeda-beda, BPD, aparat Desa Terpedo Jaya, dan masyarakat kurang berkoordinasi dengan baik dalam menetapkan peraturan, sehingga BPD di Desa Terpedo Jaya masih belum berjalan efektif. Hanya sebagian kecil dari BPD, aparat setempat, dan masyarakat yang terlibat di desa. (b) Kemampuan BPD dalam menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat masih kurang, hal ini terlihat dari kurangnya kesadaran BPD Desa Terpedo Jaya akan perannya sendiri. Akibatnya, fungsi BPD tidak berjalan maksimal. khususnya dalam memungkinkan dan mengarahkan ambisi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun peran aturan sudah lebih dijalankan dan diwujudkan, peran menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Adapun yang menjadi kendala pada BPD dalam menjalankan fungsinya yaitu (1) kurang aktif dalam menjalankan fungsinya: (a) masyarakat umum dan BPD tidak menyadari peran lembaga tersebut sebagaimana ditentukan oleh peraturan terkait, dan (b) Pemerintah Desa belum memberikan pendidikan apa pun tentang peran lembaga tersebut. (2) lemahnya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa: (a) pola interaksi masyarakat, (b) pendapatan insentif, dan (c) sistem pemilihan anggota BPD yang kurang demokratis.

REFERENSI

- Moleong, L.J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa
- Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Rivai, Veitzal. 2004. Kepemimpinan. Jakarta: Grafindo Persada.
- Slameto. 2003. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, Surakarta, Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: CV. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa